



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2020**

## **Kata Pengantar**

Universitas Diponegoro (UNDIP) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat dengan menghasilkan SDM yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Diponegoro, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Namun sampai saat ini, secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu manual mutu.

Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu manual mutu agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

## **Visi dan Misi LPPM Universitas Diponegoro**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undip telah merumuskan visi sebagai berikut :

**“Menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian Visi Universitas Diponegoro”**

Untuk mencapai visi tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undip telah merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang professional,
- b. Memfasilitasi pencapaian luaran-luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama kemitraan dalam penelitian, implemetasi iptek dan pengabdian kepada masyarakat,
- d. Melaksanakan tata kelola universitas yang inovatif, transparan dan akuntabel.

## DAFTAR ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
6. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
7. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau kota.
8. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau rekayasa yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses.

10. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau perekayasaan yang menghasilkan kebaruan yang diterapkan dan bermanfaat secara komersial, ekonomi dan atau sosial budaya.
12. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
13. Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Diponegoro dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Diponegoro.
14. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan dibidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang yang meliputi : Paten, Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman.
15. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
17. Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.
18. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
19. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

20. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
21. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
22. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
23. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
24. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
25. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
26. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

29. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
30. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
31. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
32. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
33. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
35. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

36. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
37. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
38. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
39. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
40. Kontribusi adalah sumbangan berupa ide, dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, kekayaan intelektual, fasilitas ataupun kombinasi dari yang telah disebutkan, dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.



## **01. STANDAR HASIL PKM**

---

### **1. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **2. RASIONAL STANDAR**

---

Hasil kegiatan pengabdian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Hasil kegiatan PKM dinyatakan baik, apabila capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi target dan luaran yang telah dinyatakan dalam proposal pelaksanaan kegiatan PKM tersebut.

### **3. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

Hasil kegiatan PKM harus dapat dinilai atau diukur secara kuantitatif atau kualitatif, serta memenuhi kaidah ilmiah universal dideseminasikan melalui forum ilmiah tingkat nasional dan internasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil PKM baik yang berupa teknologi, publikasi ilmiah, patent, prototipe, TTG, maupun produk-produk lainnya harus berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi kebutuhan masyarakat yang dihasilkan. Luaran dari hasil yang diperoleh harus mengacu pada panduan standar mutu kegiatan PKM yang dikeluarkan oleh LPPM Undip.

#### **4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

---

Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada panduan standar mutu kegiatan PKM yang dikeluarkan oleh LPPM Undip. Kegiatan pengabdian harus sesuai dengan Peta jalan (*roadmap*) PKM yang mendukung Rencana Strategis PKM Undip. Beberapa skim yang telah dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dan topik unggulan PKM Undip yakni; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat/UMKM berbasis wilayah pesisir dan tropis. Kegiatan PKM harus merupakan kesepakatan bersama antara pelaksana dan mitra. Kegiatan PKM yang akan dilaksanakan harus sudah tersosialisasi. Luaran kegiatan PKM harus memenuhi kriteria yang tercantum pada buku panduan standar mutu kegiatan PKM Undip.

#### **5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

---

- a. Kualitas dan kuantitas kegiatan meningkat.
- b. Jumlah publikasi, HKI, buku, mitra dan luaran ipteks lainnya hasil PKM semakin meningkat.
- c. Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan PKM meningkat.

#### **6. INTERAKSI ANTAR STANDAR**

---

Untuk memenuhi SPMI, maka masing masing standar (hasil, isi, proses, pelaksanaan, penilaian, sarana dan prasarana, pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan) harus mendukung dan dapat memenuhi standar mutu Pendidikan Tinggi.

#### **7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

---

- a. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat
- b. LPPM UNDIP
- c. Reviewer
- d. Dosen/Pengabdi

## **02. STANDAR ISI PKM**

---

## **1. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **2. RASIONAL STANDAR**

---

Setiap kegiatan PKM terlebih dahulu harus menyusun proposal kegiatan. Proposal kegiatan minimal mengandung isi dimana dapat berbentuk hasil penelitian yang diaplikasikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekomendasi kebijakan dan HKI.

## **3. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

Pelaksana PKM harus melakukan kegiatan PKM dengan bersungguh-sungguh dan mengikuti standar ISI dari masing-masing skema yang diikutinya.

Pelaksana PKM menyusun proposal, melaksanakan kegiatan dan menyusun Laporan dari hasil kegiatan sesuai standar isi untuk tercapainya RENSTRA bidang PKM.

## **4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

---

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM, semua proposal dilakukan proses review dengan memperhatikan batasan minimal dari STANDAR ISI. Setiap Proposal yang memenuhi standar minimal dapat diloloskan untuk selanjutnya direkomendasikan untuk didanai dalam pelaksanaan Program Kegiatan PKM.

## **5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

---

Indikator pencapaian untuk STANDAR Isi adalah meliputi:

**A. Format Proposal dan Laporan**

Mengikuti Panduan yang ditentukan oleh LPPM Undip dan/atau Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi.

**B. Judul kegiatan Pengabdian Masyarakat:**

Judul singkat dan menggambarkan teknologi dan ipteks yang akan diaplikasikan bagi mitra/khalayak sasaran.

**C. Pelaksana**

Mengikuti Standar Pelaksana.

**D. Khalayak Sasaran /Mitra**

- Mitra dapat berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha makro, kelompok masyarakat dimana dilengkapi dengan profilnya.
- Minimal berjumlah 2 buah.
- Identifikasi permasalahan mulai dari aspek produksi, manajemen sampai pemasaran.
- IPTEKS yang akan diaplikasikan mempunyai kesesuaian dengan permasalahan khalayak sasaran.
- Adanya surat pernyataan bermaterai dari mitra.
- Kontribusi mitra minimal dalam bentuk *inkind*.

**E. Target Luaran**

- Menyesuaikan Standar Hasil

**F. IPTEKS yang diaplikasikan**

**F.1. Hasil penelitian yang diaplikasikan/implementasikan pada mitra**

- Adanya sitasi dari pelaksana terhadap dirinya sendiri di dalam proposal/Laporan PKM.
- Adanya gambaran penelitian yang telah dilakukan pengusul dan akan diimplementasikan.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan Artikel Ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

**F.2. Pengembangan dan Penerapan IPTEK**

- Adanya IPTEK yang akan diaplikasikan pada mitra (kondisi eksiting) yang dijelaskan di dalam Proposal.
- Adanya perbaikan IPTEK bagi mitra ditunjukkan di dalam Proposal dan aplikasi di dalam Laporan.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

### **F.3. Teknologi Tepat Guna**

- Adanya gambaran Teknologi Tepat Guna yang akan diaplikasikan.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan/artikel ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang metode/cara pengoperasioan alat TTG.

### **F.4. Model Pemecahan Masalah, Rekayasa Sosial dan/atau Rekomendasi Kebijakan**

- Adanya penulisan tentang model yang diimplementasikan di mitra.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan /atau Artikel Ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

### **F.5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk HKI.

### **F.6. Kontribusi Pendanaan dari Mitra dan /atau PEMDA**

- Adanya surat pernyataan kontribusi pendanaan dari mitra/PEMDA bermaterai.

### **F.7. Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan**

- Adanya data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM.

## **6. INTERAKSI ANTAR STANDAR**

---

Standar Isi mendukung standar pengelolaan, standar hasil dan standar penilaian. Standar Isi menjadi parameter dalam penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk didanai atau tidak atau layak dilaksanakan atau tidak.

## **7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

---

Pelaksana

Reviewer

Mitra/PEMDA dan LPKM

LPPM Undip

## **03. STANDAR PROSES PKM**

---

### **1. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar Proses PKM merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan PKM.

### **2. RASIONAL STANDAR**

---

Proses kegiatan PKM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PKM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

### **3. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

Proses kegiatan PKM harus mengacu kepada standar proses sehingga hasilnya sesuai dengan standar hasil.

### **4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

---

Proses kegiatan PKM harus mengacu pada buku panduan standar proses yang dikeluarkan oleh LPPM Undip. Rencana pelaksanaan harus jelas dan lengkap termasuk pendanaan. Pelaksanaan jelas harus sesuai jadwal perencanaan dan lengkap termasuk juga pendanaan. Pelaksana/personil kegiatan jelas sesuai proposal pelaksanaan. Jadwal pemantauan harus jelas termasuk konsekuensi keterlambatan

yang ditentukan dalam kontrak, personalia pemantau harus kompeten. Jadwal pelaporan harus jelas. Format pelaporan dan macam dokumen yang akan dilaporkan harus jelas. Personalia penilai laporan harus kompeten.

## **5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

---

- a. Kualitas PKM semakin meningkat.
- b. Jumlah kegiatan PKM yang berhasil mencapai target semakin meningkat.
- c. Diseminasi teknologi hasil kegiatan PKM semakin banyak.
- d. Publikasi hasil PKM semakin meningkat.

## **6. INTERAKSI ANTAR STANDAR**

---

Standar proses mendukung standar pengelolaan, standar hasil dan standar penilaian.

## **7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

---

- a. LPPM Undip
- b. Reviewer
- c. Dosen



## **04. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---

### **1. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar penilaian PKM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM.

### **2. RASIONAL STANDAR**

---

Proses dan hasil kegiatan PKM dapat diidentifikasi dan diketahui apabila terdapat kriteria pencapaiannya dan kriteria pencapaian tersebut harus dibakukan dalam bentuk standar penilaian. Manfaat standar penilaian PKM bagi Universitas Diponegoro, adalah sebagai pendorong untuk dapat:

- a. mewujudkan keunggulan program PKM di perguruan tinggi;
- b. meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang PKM;
- c. meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PKM; dan
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan PKM di Perguruan Tinggi.

### **3. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

Penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; serta
- e. memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.

#### **4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

---

Standar Penilaian mengarahkan pelaksana untuk melakukan kegiatan PKM sesuai dengan standar yang sudah dibakukan. Penilaian PKM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.

LPPM Undip sebagai pelaksana penilaian, wajib:

- a. melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PKM untuk semua skema;
- b. menyelenggarakan program PKM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PKM;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PKM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisai, pelatihan, dan pendampingan;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PKM; dan

#### **5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

---

Indikator pencapaian standar penilaian PKM diidentifikasi berdasarkan luarannya yang pada prinsipnya meliputi:

- a. Hasil publikasi,
- b. Hasil hak kekayaan intelektual (HKI),
- c. Buku yang dihasilkan,
- d. Kemitraan, dan
- e. Luaran lainnya.

Di samping luaran tersebut di atas, kriteria minimal penilaian hasil PKM dan sekaligus merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan kegiatan PKM, meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Borang penilaian kegiatan PKM disajikan dalam Lampiran 4.5.1., Lampiran 4.5.2., dan Lampiran 4.5.3.

## **6. INTERAKSI ANTAR STANDAR**

---

Standar penilaian melibatkan standar hasil, standar isi, standar pelaksanaan, standar pembiayaan dan pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan dalam pelaksanaan kegiatan PKM.

Standar penilaian didukung oleh standar pelaksanaan, standar pembiayaan dan pendanaan, standar sarana dan prasarana, standar proses, standar hasil, serta standar isi. Standar penilaian mendukung standar pengelolaan kegiatan PKM.

## **7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

---

Pelaksana

Reviewer

Mitra/PEMDA

LPPM

## **05. STANDAR PELAKSANA PKM**

---

### **1. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.

- a. Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- b. Anggota pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.

### **2. RASIONAL STANDAR**

---

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PKM, pelaksana PKM diperlukan standarisasi. LPPM menetapkan standar Pelaksana kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi dosen dalam mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan PKM.

### **3. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

Pelaksana program PKM harus mengacu pada standar penjaminan mutu PKM di LPPM Undip.

### **4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

---

Universitas Diponegoro mendorong, memfasilitasi dan melaksanakan perbagai program para dosen dalam melaksanakan kegiatan PKM guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

## **Program Insentif untuk Mendukung Keberlanjutan PKM bagi Dosen Universitas Diponegoro**

- a. Pelatihan Penulisan Proposal PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal PKM bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.
- b. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.
- c. Pelatihan Pemanfaatan Hasil PKM dan Kreativitas Mahasiswa yang Berpotensi Paten untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan para dosen/peneliti dan mahasiswa dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual dan memanfaatkan karya yang berpotensi paten.
- d. Insentif Artikel Jurnal Nasional dan Internasional untuk mendorong dan meningkatkan gairah para peneliti/pelaksana pengabdian pelaksana kegiatan PKM untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam berkala ilmiah internasional bereputasi sehingga terjadi peningkatan komunikasi ilmiah antarpeneliti tingkat nasional dan Internasional.
- e. Publikasi Elektronik (Profil Hasil PKM, Profil Hasil Penelitian, Profil HKI) untuk mempublikasi karya PKM/ Penelitian dalam bentuk profil hasil penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, invensi dan paten melalui publikasi elektronik (SIP3MU).
- f. Melanggan dan menyediakan referensi ilmiah bagi dosen untuk meningkatkan referensi ilmiah internasional bagi dosen

## **5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

---

- a. Proposal diusulkan melalui LPPM Undip dan selanjutnya dikirim ke DRPM dengan cara diunggah melalui Simlitabmas (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>) atau ke SIP3MU.
- b. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal PKM (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda).
- c. Pelaksana PKM diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan PKM. Catatan Harian diunggah ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan PKM atau dalam sistem dan masyarakat. Pelaksana PKM juga diwajibkan membuat *Logbook*.

- d. Pelaksana PKM yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- e. pelaksana PKM wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat – Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) juga dana internal Undip.
- f. pelaksana PKM memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh LPPM Undip/DRPM sesuai dengan skema.

#### **Sanksi**

- g. Apabila pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan pengabdian atau mengusulkan kembali PKM yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang didanai oleh DRPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

## **6. INTERAKSI ANTAR STANDAR**

---

Standar Pelaksana membutuhkan standar isi, standar hasil, standar penilaian, pengelolaan, standar proses, standar pembiayaan dan pendanaan.

## **7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

---

Pelaksana  
Inventor  
Reviewer  
Mitra/PEMDA  
LPPM Undip

## **06. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM**

---

## **1. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM dalam rangka memenuhi output kegiatan PKM.

Standar PKM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PKM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan harus didukung oleh standar sarana dan prasarana.

Standar Sarana dan prasarana PKM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi PKM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan,
- b. proses pembelajaran, dan
- c. kegiatan penelitian.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

## **2. RASIONAL STANDAR**

---

Salah satu tanggung jawab Undip di dalam peran aktifnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Ketiga dharma tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kegiatan PKM dilakukan melalui aplikasi ipteks dan hilirisasi hasil riset, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.

LPPM Undip perlu menetapkan standar sarana prasarana dalam menjamin mutu pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh sivitas akademika, sehingga semua program yang ada dapat bersinergi satu sama lain dan dapat lebih berkualitas, berdaya saing, dan berdampak positif secara lebih luas. Penetapan sarana prasarana sebagai variabel standar penjaminan mutu PKM didasarkan pada pertimbangan bahwa standar hasil dipengaruhi oleh standar proses yang meliputi kegiatan perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sangat terkait erat dengan standar sarana prasarana.

### **3. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

Rektor Undip, Dekan Fakultas, dan Ketua Departemen di masing-masing Fakultas di Undip sesuai dengan kewenangan masing-masing menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM, meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dalam rangka memenuhi hasil PKM.

### **4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

---

Strategi untuk mencapai standar sarana prasarana kegiatan PKM dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1.

### **5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

---

Indikator capaian standar sarana prasarana kegiatan PKM dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1.

### **6. INTERAKSI ANTAR STANDAR**

---

Pencapaian standar hasil dalam pelaksanaan PKM yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan bersama, sangat terkait dengan daya dukung standar sarana prasarana yang berhubungan erat dengan standar proses PKM yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PKM.

### **7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

---



1. Rektor
2. Ketua LPPM Undip
3. Direktur Kerjasama Riset dan Industri
4. Direktur Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset
5. Kepala Pusat dan Pusat Layanan
6. Dekan
7. Ketua Departemen

## **07. STANDAR PENGELOLAAN PKM**

---

### **1. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan PKM di lingkungan Undip.

### **2. RASIONAL STANDAR**

---

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor yang utama dalam menjalankan dan menjaga kualitas dari kegiatan PKM. Untuk hal tersebut disusunlah standar pengelolaan ini.

### **3. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

Standar pengelolaan merupakan panduan standar dari LPPM dan Universitas Diponegoro dalam mengelola dan menjamin mutu pelaksanaan PKM.

### **4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

---

**LPPM Universitas Diponegoro sebagai pelaksana standar pengelolaan PKM wajib:**

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM;
- e. melakukan diseminasi hasil PKM;
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi;

- h. mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan
- j. menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.

**Universitas Diponegoro sebagai pelaksana standar pengelolaan wajib:**

- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan bidang PKM yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi LPPM dalam melaksanakan program PKM;
- b. menyelenggarakan PKM sesuai dengan skema-skema yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- c. menyusun kriteria dan prosedur penilaian PKM paling sedikit menyangkut aspek hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan LPPM dalam melaksanakan kegiatan PKM;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan program PKM;
- f. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM;
- g. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PKM;
- h. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

---

## **5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

**Parameter yang terukur dan metode pengukuran pencapaiannya adalah sebagai berikut:**

**A. RENSTRA bidang PKM**

A.1. Adanya RENSTRA bidang PKM.

A.2. Adanya sosialisasi RENSTRA bidang PKM bagi sivitas akademika di Undip.

**B. Buku Panduan Kegiatan PKM**

B.1. Adanya Buku Panduan Kegiatan PKM.

B.2. Adanya sosialisasi Buku Panduan Kegiatan PKM kepada sivitas akademika Undip.

**C. Mekanisme Rekrutmen Reviewer kegiatan PKM**

C.1. Adanya sosialisasi untuk rekrutmen Reviewer kegiatan PKM oleh LPPM Undip.

C.2. Adanya proses penyeleksiaan dan penetapan sebagai Reviewer kegiatan PKM oleh LPPM Undip.

**D. SK Reviewer kegiatan PKM**

D.1. Adanya SK Reviewer kegiatan PKM

**E. RBA Anggaran untuk kegiatan PKM**

E.1. Adanya RBA untuk kegiatan PKM

**F. Pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM**

F.1. Adanya kegiatan pelatihan penyusunan proposal PKM minimal 1 tahun sekali

F.2. Adanya kegiatan pendampingan penyusunan proposal PKM minimal 1 tahun sekali

**G. Pengumuman Penerimaan Proposal PKM**

G.1. Adanya pengumuman penerimaan proposal PKM minimal melalui website LPPM Undip

**H. Proses Desk Evaluasi proposal PKM**

H.1. Adanya penunjukan Reviewer yang bertugas dalam proses seleksi proposal PKM.

H.2. Adanya proses seleksi proposal kegiatan PKM khususnya pendanaan PNBPN.

**I. SK Penerima kegiatan PKM**

I.1. Adanya pengumuman penerima PKM.

I.2. Terbitnya SK bagi penerima kegiatan PKM.

I.3. Adanya Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan PKM antara Pelaksana dan Ketua LPPM Undip.

**J. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PKM**

J.1. Adanya pemberitahuan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM.

J.2. Adanya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh LPPM dan Reviewer.

J.3. Adanya Berkas Penilaian terhadap Pelaksanaan kegiatan PKM.

J.4. Adanya Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

**K. Pelaporan kegiatan kepada Undip**

J.1. Adanya Laporan yang diserahkan kepada LPPM dan Undip.

---

**6. INTERAKSI ANTAR STANDAR**

---

Standar pengelolaan melibatkan standar hasil, standar isi, standar proses, standar pelaksana dan standar sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan PKM.

---

**7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

---

Rektor

LPPM UNDIP

Pelaksana

Reviewer

---

**08. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM**

---

## **1. DEFINISI ISTILAH STANDAR**

---

Standar pendanaan dan pembiayaan PKM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.

## **2. RASIONAL STANDAR**

---

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas kegiatan PKM diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Undip melalui LPPM menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas PKM.

## **3. PERNYATAAN STANDAR**

---

Keberlangsungan kegiatan PKM sangat bergantung kepada pembiayaan dan pendanaan. Oleh karena itu dibutuhkan Standar Pembiayaan dan Pendanaan.

## **4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

---

### **a. Perencanaan Anggaran**

- Mendapatkan persetujuan melalui rapat dan disetujui oleh Ketua.
- Menuangkan dalam dokumen sehingga memudahkan dan dapat dibaca oleh pihak terkait.
- Menjadi dasar pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.
- Menuliskan Rencana Kerja Tahunan (RKAT).

### **b. Pelaksanaan Anggaran**

- Proposal rencana kegiatan
- Pembahasan
- Realisasi dana

- SPJ dan laporan keuangan
- Evaluasi terhadap kesesuaian antara SPJ dan RKAT
- Penilaian

## **5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

---

- a. Pagu DIPA sudah diketahui sejak awal tahun anggaran berjalan.
- b. Komponen Penilaian lainnya:
  1. Jumlah Judul kegiatan PKM yang dilaksanakan (IbM, IbK, IbIKK, IbPE, IbW, IbW-CSR, KKN PKM, Hilink, IbMD, IbPUD, Program PKM non DIKTI).
  2. Jumlah dana PKM dari Program Dikti (IbM, IbK, IbIKK, IbPE, IbW, IbW-CSR, KKN PPM, Hilink, IbMD, IbPUD)
  3. Jumlah Dana internal PT (PNBP: PKUM, UFST2D)
  4. Jumlah Dana Pengabdian lainnya
    - Kementerian Pertanian (KKP3N)/KP4S
    - Program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PCPPBT)
- c. Evaluasi dokumen:
  1. Proposal kegiatan PKM
  2. Laporan Hasil Kegiatan PKM
  3. Form Monitoring dan Evaluasi kegiatan PKM
  4. Karya cipta PKM;
  5. Karya tulis PKM; dan/atau
  6. Kegiatan PKM.

## **6. INTERAKSI ANTAR STANDAR**

---

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan PKM, jumlah PKM terutama yang terkait dengan kelompok masyarakat, dan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan mutu Tri Dharma PT, sebagai hasil pemenuhan interaksi antar standar hasil, proses, penilaian, dan pengelolaan PKM secara berkelanjutan.

## **7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

---

- a. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor I

- d. Wakil Rektor II
- e. Ketua LPPM Undip
- f. Dekan Fakultas
- g. Ketua Program Studi
- h. Mitra/Khalayak Sasaran



## LAMPIRAN

Tabel 1. Standar Sarana Prasarana PKM UNDIP

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Strategi Untuk mencapai Standar
<b>A</b>	<b>Sarana:</b>		
	a. Perabot, meliputi: mebelair; meja, kursi, almari, papan tulis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutu sesuai SNI</li> <li>• Jumlah/Ketersediaan sesuai dengan pengguna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat pengadaan barang memperhatikan kualitas yang disesuaikan dengan SNI</li> <li>• Pada saat pengadaan barang memperhatikan kuantitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna</li> </ul>
	b. Peralatan pendidikan, meliputi; proyektor slide/film, OHP, LCD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutu sesuai SNI</li> <li>• Tersedia dalam jumlah cukup</li> <li>• Peralatan dapat berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat pengadaan barang memperhatikan kualitas yang disesuaikan dengan SNI</li> <li>• Pada saat pengadaan barang memperhatikan kuantitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna</li> <li>• Melakukan pengelolaan perawatan secara rutin</li> </ul>
	c. Media pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan peralatan dan bahan media pendidikan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan</li> <li>• Peralatan/bahan media pendidikan dapat berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap pelaksana yang akan melakukan kegiatan PKM mengajukan peralatan dan bahan media pendidikan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan</li> <li>• Melakukan pengelolaan perawatan secara rutin</li> </ul>

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Strategi Untuk mencapai Standar
	d. Buku, buku elektronik, dan repositori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah/Ketersediaan bahan pustaka cukup dan beragam</li> <li>• Tersedia bahan pustaka paling mutakhir minimal lima tahun terakhir</li> <li>• Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka cukup</li> <li>• Ada program berkesinambungan untuk pengadaan bahan pustaka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun perencanaan tahunan dalam pengadaan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan</li> <li>• bekerja sama dengan LPKM untuk menampung luaran hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika</li> <li>• membuat jejaring antar perpustakaan dalam pelayanan peminjaman bahan pustaka yang diperlukan oleh pengguna</li> <li>• menganggarkan dana rutin untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka</li> <li>• Melaksanakan PKM bahan pustaka secara berkala dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan</li> <li>• Melakukan kerjasama dengan alumni dalam pengadaan bahan pustaka melalui sumbangan bahan pustaka sukarela pada kegiatan wisuda sarjana</li> </ul>
	e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Web Site PT yang bersangkutan</li> <li>• Pengguna dapat mengakses internet di masing – masing Program Studi sesuai bidang ilmunya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membuat dan menyusun program</li> <li>• mengelola domain dengan baik secara rutin</li> </ul>

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Strategi Untuk mencapai Standar
	f. Instrumentasi eksperimen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dalam jumlah cukup dan dapat berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan penganggaran dana secara rutin untuk pengadaan peralatan, melakukan pengelolaan dan perawatan peralatan secara rutin</li> </ul>
	g. sarana olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia secara memadai dan dapat berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan penganggaran dana secara rutin untuk pengadaan peralatan, melakukan pengelolaan dan perawatan peralatan secara rutin</li> </ul>
	h. sarana berkesenian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia secara memadai dan dapat berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan penganggaran dana secara rutin untuk pengadaan peralatan, melakukan pengelolaan dan perawatan peralatan secara rutin</li> </ul>
	i. sarana fasilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia secara memadai dan dapat berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan penganggaran dana secara rutin untuk pengadaan, melakukan pengelolaan dan perawatan peralatan secara rutin</li> </ul>
	j. bahan habis pakai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia secara memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan penganggaran dana secara rutin untuk pengadaan bahan, melakukan pengelolaan dan perawatan bahan secara rutin</li> </ul>
	k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Tersedianya APAR	Perlu ada pengadaan dan perawatan setiap tahun

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Strategi Untuk mencapai Standar
			Perlu ada pelatihan K3
	l. sarana untuk memfasilitasi pelaksanaan PKM yang terkait dengan bidang ilmu pada program studi dan area sasaran kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia wilayah binaan untuk pelaksanaan kegiatan PKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan wilayah binaan untuk pelaksanaan kegiatan PKM</li> </ul>
<b>B</b>	<b>Prasarana:</b>		
	a. lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian maupun pengabdian</li> </ul>	Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan
	b. ruang kelas, meliputi: kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan, perawatan, suasana dan kenyamanan ruangan, serta pengelolaan ruangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berbagai ruangan dirancang sesuai dengan penggunaan khusus</li> <li>• ruangan sesuai dengan tujuan penggunaannya</li> <li>• ada berbagai lab khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja</li> <li>• bentuk ruangan sesuai dengan kegunaannya</li> <li>• lokasi mudah dicapai</li> <li>• ada tempat penyimpanan yang baik terutama bagi bahan – bahan berbahaya</li> <li>• ruangan memenuhi keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan</li> <li>• ruangan terawat dengan baik, rapi dan bersih</li> <li>• ada pemeliharaan secara rutin dan terencana</li> </ul>	Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Strategi Untuk mencapai Standar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• suasana dan kenyamanan ruangan menyenangkan</li> <li>• pembagian ruangan baik</li> <li>• lantai berkarpet</li> <li>• akustik dan suara terkendali</li> <li>• suhu ruangan dan ventilasi baik</li> <li>• penerangan baik</li> <li>• penggunaan ruangan sesuai dengan kapasitas</li> <li>• efisien dan cukup serta sesuai dengan keperluan</li> </ul>	
	c. perpustakaan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruang perpustakaan modern dan luas, menyenangkan, serta mempunyai tempat duduk mencukupi bagi pengguna</li> <li>• tersedia tempat khusus untuk program paska sarjana</li> <li>• perpustakaan mempunyai faktor pemakaian yang baik</li> <li>• buka 24 jam</li> <li>• pemeliharaan perpustakaan baik</li> <li>• pelayanan perpustakaan modern dan efisien</li> <li>• ada kebijaksanaan tertulis untuk pemenuhan kebutuhan pemakaian bahan pustaka masa kini dan yang akan datang</li> <li>• Tersedia komputer dan soft ware mutakhir dan ditempatkan pada ruangan khusus</li> <li>• akses untuk dosen mahasiswa dan</li> </ul>	Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan Perawatan dilakukan setiap 2 tahun minimal

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Strategi Untuk mencapai Standar
		<p>lainnya selama 24 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ruang komputer cukup luas dan menyenangkan</li> <li>• pemakaian komputer sangat tinggi rata rata 8 jam per hari</li> <li>• ada kebijaksanaan untuk mendukung modernisasi komputer dan dukungan dananya</li> <li>• mempunyai banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.</li> </ul>	
	d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peralatan laboratorium cukup jumlahnya dan beragam untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• sering dimanfaatkan oleh program studi dan instansi lain</li> <li>• kualitas peralatan modern dan mutakhir</li> <li>• beberapa peralatan merupakan <i>state of the art</i></li> <li>• memenuhi standar persyaratan</li> <li>• ada model untuk kebutuhan dana di masa yang akan datang</li> <li>• tersedia dana untuk pemeliharaan dan upgrade peralatan</li> <li>• ada dana dari luar negeri</li> <li>• peralatan memiliki faktor pemakaian yang baik</li> </ul>	Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan Perawatan dilakukan setiap 2 tahun minimal

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Strategi Untuk mencapai Standar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• teknisi pendukung sangat terampil</li> <li>• peralatan dipelihara dengan baik</li> <li>• akses untuk peminjaman peralatan dapat dengan mudah dan wajar</li> <li>• fasilitas dipelihara dengan baik</li> <li>• ada kebijaksanaan mengenai keperluan peralatan untuk masa datang dan di masa depan</li> <li>• ada inventarisasi peralatan</li> <li>• ada program berkesinambungan untuk penggantian dan peningkatan peralatan</li> <li>• ada daftar prioritas</li> </ul>	
	e. tempat berolahraga,	tersedia secara memadai dan dapat berfungsi dengan baik	melakukan penganggaran dana secara rutin untuk pengadaan peralatan, melakukan pengelolaan dan perawatan peralatan secara rutin
	f. ruang untuk berkesenian,	tersedia secara memadai dan dapat berfungsi dengan baik	melakukan penganggaran dana secara rutin untuk pengadaan peralatan, melakukan pengelolaan dan perawatan peralatan secara rutin
	g. ruang unit kegiatan mahasiswa,	tersedia secara memadai dan dapat berfungsi dengan baik	melakukan penganggaran dana secara rutin untuk pengadaan peralatan, melakukan pengelolaan dan perawatan peralatan secara rutin

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Strategi Untuk mencapai Standar
	h. ruang pimpinan perguruan tinggi	tersedia secara memadai	Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan Perawatan dilakukan setiap 2 tahun minimal
	i. ruang dosen	tersedia secara memadai	Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan Perawatan dilakukan setiap 2 tahun minimal
	j. ruang tata usaha dan	tersedia secara memadai	Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan  Perawatan dilakukan setiap 2 tahun minimal
	k. fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).	tersedia secara memadai	Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan
	l. Prasarana untuk memfasilitasi pelaksanaan PKM yang terkait dengan bidang ilmu pada program studi dan area sasaran kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia prasarana untuk memfasilitasi pelaksanaan PKM yang terkait dengan bidang ilmu pada program studi dan area sasaran kegiatan</li> </ul>	Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan



**Lampiran 4.5.1. Borang Evaluasi Dokumen Proposal PKM**

**EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul Kegiatan : .....

Ketua Tim Pelaksana : .....

NIDN : .....

Perguruan Tinggi : .....

Program Studi : .....

Jangka Waktu Pelaksanaan : ..... tahun

Anggaran Biaya : Usulan Rp .....

Disarankan Rp .....

Sumber Dana : DRPM PT Pemda DRPM PT Pemda

Tahun ke-1 : ..... .....

Tahun ke-2 : ..... .....

Tahun ke-3 : ..... .....

No.	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1.	Analisis Situasi: Kondisi permasalahan dan potensi wilayah, potensi dan permasalahan mitra, tujuan, serta urgensi introduksi IPTEK/rekayasa sosial.	25		
2.	Luaran: Rasionalitas luaran, dan keterukuran hasil yang dicapai, publikasi dan keterlibatan mahasiswa	30		
3.	Metode: Kesesuaian metode dengan kebutuhan, sistematika pelaksanaan dalam mencapai hasil atau luaran, serta rasionalitas jadwal.	15		
4.	Kelayakan: Kompetensi dan jejak rekam tim pengusul, komitmen, kontribusi dan kemampuan mitra, serta dukungan PEMDA/Dinas dan/atau pihak ketiga	20		
5.	Biaya: Fisibilitas biaya yang diusulkan, rasionalitas biaya, metode dan hasil yang dicapai	10		
	Total	100		

Keterangan:

Skor: 1,2,3,5,6,7(1= buruk, 2= sangat kurang, 3= kurang, 5= cukup, 6= baik, 7= sangat baik)

Nilai =skor x bobot

**Komentar Penilai:**

.....

.....

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penilai,

Tanda tangan

Nama Penilai

**Lampiran 4.5.2. Borang Penilaian Kunjungan Lapangan PKM**

**PENILAIAN KUNJUNGAN LAPANGAN  
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul Kegiatan : .....  
 Ketua Tim Pelaksana : .....  
 NIDN : .....  
 Perguruan Tinggi : .....  
 Program Studi : .....  
 JangkaWaktu : ..... tahun  
 Anggaran Biaya : Usulan Rp ..... Disarankan Rp .....

Sumber Dana : DRPM PT Pemda DRPM PT Pemda  
 Tahun ke-1 : .....  
 Tahun ke-2 : .....  
 Tahun ke-3 : .....

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1.	Kelayakan Mitra dan Wilayah: SDM, Produk (jika ada), Sarana dan Prasarana, Lokasi	25		
2.	Kesesuaian Program dengan Program PEMDA, dan Pembangunan Desa Tersebut	20		
3.	Kesiapan Mitra dan Desa/Wilayah	20		
4.	Kelayakan Tim Pengusul dan Sarana serta Prasarana Penunjang yang dimiliki	15		
5.	Nilai strategis/unggul produk bagi daerah	20		
	Total	100		

Keterangan:

Skor: 1,2,3,5,6,7(1= buruk, 2= sangat kurang, 3= kurang, 5= cukup, 6= baik, 7= sangat baik)

Nilai = skor x bobot

**Komentar Penilai:**

.....  
 .....

Kota, tanggal-bulan-tahun  
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap Penilai )

**Lampiran 4.5.3. Borang Penilaian Hasil PKM**

**PENILAIAN HASIL  
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul Kegiatan : .....

Ketua Tim Pelaksana : .....

NIDN : .....

Perguruan Tinggi : .....

Program Studi : .....

JangkaWaktu : ..... tahun

Anggaran Biaya : Usulan Rp ..... Disarankan Rp .....

Sumber Dana : DRPM PT Pemda DRPM PT Pemda

Tahun ke-1 : ..... .....

Tahun ke-2 : ..... .....

Tahun ke-3 : ..... .....

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot	Skor	Nilai
<b>Fasilitas Penunjang</b>					
1.	Fasilitas penunjang Pengabdian kepada Masyarakat	Pusat studi/kajian	10		
		Laboratorium/studio			
		Sentra HKI			
		Inkubator hasil riset			
		Lahan/kebun percobaan			
<b>Sumber Pendanaan</b>					
1.	DRPM Mono Tahun	IbM	10		
		Program KKN-PKM			
2.	DRPM Multi Tahun	IbK			
		IbW			
		IbW-CSR			
		IbPE			
		InPUD			
		IbKIK			
		IbDM			
	Program Hi-Link				
3.	Non DRPM	Internal perguruan tinggi			
		Pemerintah daerah			
		CSR			
<b>Luaran Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</b>					
1.	Publikasi	Artikel jurnal internasional	30		
		Artikel jurnal nasional			
		Artikel jurnal lokal			
		Tulisan/berita media masa internasional			
		Tulisan/berita media masa nasional			
		Makalah diforum ilmiah internasional			
		Makalah di forum ilmiah nasional			
		Makalah di forum ilmiah regional			

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot	Skor	Nilai
2.	HKI, Produk, dan Kemitraan	Paten	15		
		Paten sederhana			
		Perlindungan varietas tanaman			
		Hak cipta			
		Merk dagang			
		Rahasia dagang			
		Desain produk industri			
		Indikasi geografis			
		Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu			
		3.			
Produk terstandarisasi					
4.	Mitra Berbadan Hukum	Unit usaha berbadan hukum	5		
5.	Buku	Buku ber ISBN	10		
6.	Mitra	Mitra non produktif	10		
		Mitra produktif (IRT/UMKM)			
		Mitra CSR/pemda/industri (UKM)			
		Mitra produksinya meningkat			
		Mitra kualitas produk meningkat			
		Mitra yang berhasil melakukan ekspor/ pemasaran antar pulau			
		Mitra menghasilkan usahawan muda			
		Mitra yang omsetnya meningkat			
		Mitra yang tenaga kerjanya meningkat			
		Mitra yang kemampuan manajemennya meningkat			
7.	Luaran IPTEK lainnya	Teknologi tepat guna (TTG)	5		
		Model			
		Prototipe/purwarupa			
		Karya desain			
		Seni kriya, bangunan dan arsitektur			

Keterangan:

- Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1= Buruk; 2= Sangat kurang; 3= Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7= Sangat baik)
- Nilai = skor x bobot

**Komentar Penilai:**

.....

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

## **Tim Penyusun**

Ketua : Prof. Dr. Widayat, S.T., M.T.

Anggota : 1. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc, Ph.D  
2. Dr. Hermin Pancasakti Kusumaningrum, S.Si., M.Si.  
3. Dr. Ir. Sunaryo  
4. Dr. Ir. Baginda Iskandar Moeda Tampoebolon, M.Si.  
5. Dr. Ir. Edy Prasetyo, M.S.  
6. dr. Sri Winarni, M.Kes.

